



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2022/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

TRI PUJI RATNAWATI, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 12 November 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Apel Caru Pendem RT/RW 019/005 Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 13 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 April 2022 di bawah register No 262/Pdt.P/2022/PN.Mlg., Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SITIANA** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010 karena sakit;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **SITIANA** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Dadap Tulis Utara RT/RW 019/008, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada tanggal 03 Agustus 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **SITIANA** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dadaprejo;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SITIANA**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579035211810006 tanggal 08-05-2019 atas nama Tri Puji Ratnawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Malang nomor 651252.039.00472 tanggal 01-07-1994 atas nama Siti Ana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kecamatan Junrejo Kota Batu nomor 125903/02/04827 tanggal 01 Agustus 2002 atas nama kepala keluarga Ponirin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Turunan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu nomor 474.3/38/422.320.1/2013 tanggal 11 Nopember 2013 atas nama Sitiana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Reg: KL-09078-2019 tanggal 20-11-2019 atas nama Tri Puji Ratnawati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu nomor 472.12/715/422.111/2022 tanggal 11 April 2022 perihal penerbitan Akte Kematian, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman ke-2 dari 7 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SHE HANIK, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ponirin dan Sitianah;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Ponirin sudah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Sitianah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sitianah meninggal dunia karena sakit (infeksi) sedangkan Bapaknya meninggal karena apa saya kurang tahu;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Tri Puji Ratnawati ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Sitianah;

2. Saksi YULIATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil (kelas 4 SD);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ponirin dan Sitianah;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Ponirin sudah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Sitianah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sitianah meninggal dunia karena sakit (infeksi) sedangkan Bapaknya meninggal karena apa saya kurang tahu;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Tri Puji Ratnawati ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Sitianah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan bahwa di Dadap Tulis Utara RT/RW 019/008, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **SITIANA** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dadaprejo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dan berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan keterangan dari saksi-saksi benar Pemohon adalah orang yang bernama **TRI PUJI RATNAWATI**, tempat tinggal di Jl. Apel Caru Pendem RT/RW 019/005 Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu nomor 474.3/38/422.320.1/2013 tanggal 11 Nopember 2013 atas nama Sitiana menerangkan bahwa SITIANA telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alm. SITIANA telah menikah dengan alm. PONIRIN dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama TRI PUJI RATNAWATI;

Halaman ke-4 dari 7 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Sdr. PONIRIN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon terungkap fakta bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu nomor 474.3/38/422.320.1/2013 tanggal 11 Nopember 2013 atas nama Sitiana menerangkan bahwa SITIANA telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010 karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Dadaprejo Kota Batu dan hingga saat ini belum sempat di laporkan dan atau didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon dan keluarga tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengijinkan permohonan tersebut maka pemohon wajib melaporkan kematian paman Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di di Dadap Tulis Utara RT/RW 019/008, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada tanggal 03 Agustus 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **SITIANA** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dadaprejo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Batu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang

Halaman ke-5 dari 7 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SITIANA**;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 MEI 2022** oleh **HARLINA RAYES, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

H a k i m,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum.

HARLINA RAYES, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Penggandaan	:	Rp	6.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
8.	Panggilan	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)